

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Suap Menyuap Dengan Modus Transaksional Dalam Penerimaan Calon Kepala Desa

Kristin Doriana Simanjuntak ^{1,*}, Amalia Syauket ¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: kristin.doriana@gmail.com,
amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 22/11/2023; Revised: 14/12/2023; Accepted: 20/02/2024; Published: 31/03/2024

Abstract

The criminal act of bribery corruption is committed due to transactions between the giver and recipient in exchange for money or as a kickback to speed up matters. Regarding law enforcement against perpetrators of corruption, bribery legally violates Article 12 letter a of Law No. 31 of 1999, amendment to UU No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, the criminal penalties given are still too light, far from the expectations of justice for the community and do not optimize the effect. deterrent to perpetrators of bribery corruption in enforcing punishment. The purpose of this research is to find out bribery related to buying and selling positions which is a criminal act of corruption and to find out law enforcement against perpetrators of the criminal act of bribery related to buying and selling positions. This research uses normative juridical law which collects literature study data based on law by considering all relevant theories and rules related to bribery corruption with the types of primary, secondary and tertiary legal materials, concepts used by corruption, bribery and village head candidates. The results of the research concluded that buying and selling positions is a criminal act of corruption with transactions between the recipient and the giver using money as a means of transaction due to the lack of accountability and transparency in government and society. Therefore, in the future, the accountability system will be further cultivated by strengthening transparency in society so that criminal acts of corruption do not occur again.

Keywords: *Buying and selling positions, Corruption, Criminal law enforcement*

Abstrak

Tindak pidana korupsi suap yang dilakukan karena adanya transaksi pemberi, penerima dengan imbalan uang atau sebagai uang pelican untuk mempercepat urusannya. Terkait penegakan hukum terhadap pelaku korupsi suap secara hukum melanggar Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 perubahan UUNo.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hukuman ancaman pidana yang diberikan masih terlalu ringan, jauh dari harapan keadilan untuk masyarakat dan kurang mengoptimalkan efek jera terhadap pelaku korupsi suap dalam menegakkan hukuman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui suap-menyuap terkait jual beli jabatan yang merupakan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap-menyuap terkait jual beli jabatan. Penelitian ini menggunakan yuridis normative yang mengumpulkan data studi kepustakaan berdasarkan hukum dengan mempertimbangkan semua teori dan aturan yang relevan terkait korupsi suap dengan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier, konseptual yang digunakan korupsi, suap menyuap dan calon kepala desa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli jabatan merupakan tindak pidana korupsi dengan adanya transaksi penerima dan pemberi melalui uang sebagai sarana transaksi karena faktor kurangnya system akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan pada masyarakat. Oleh

karena itu kedepannya system akuntabilitas lebih dibudayakan dengan cara memperkuat transparansi dalam masyarakat agar tidak terjadi kembali tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Jual beli jabatan, Korupsi, Penegakan hukum pidana

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." (Harefa Safarudin, 2019) delik hukum yang menjadi fokus kejahatan yang ingin dihukum ialah tertuju pada normahukum, perbuatan melawan hukum dan ancaman pidana termasuk dalam tindak pidana perbuatan melawan hukum, (Hakim, 2020, pp. 4–5) tindak pidana harus ditegakkan karena proses penegakan hukum menjadi pedoman bagi norma hukum yang asli; setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Namun Perbuatan melawan hukum yang paling banyak dilakukan oleh para pejabat dan menjadi sorotan di Indonesia ialah Tindak Pidana Korupsi dengan perkara penyuapan. (Santoso, 2022) Tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa atau sering disebut *extra ordinary crime* karena perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perseorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Santoso, 2022). Tindak Pidana Korupsi yang dengan perkara suap adalah pemberian sesuatu dengan maksud mempengaruhi kebijaksanaan seseorang untuk berbuat sesuai dengan permintaan si penyuap, pemberian suap biasanya berupa sejumlah uang, barang atau janji yang disepakati kedua belah pihak, yaitu antara pemberi suap dan penerima suap. Secara umum, suap tidak hanya berupa uang tetapi berupa pemberian barang, diskon, investasi tanpa bunga, fasilitas perjalanan dalam bentuk (tiket, akomodasi, kunjungan wisata), fasilitas kesehatan dan sebagainya yang diberikan secara cuma-cuma. (Sumbodo, 2021) Untuk pemberantasan, pencegahan Tindak Pidana Korupsi guna menegakan suatu aturan hukum maka adanya peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Suryanto, Ahmad Fahd Budi, 2021)

Contoh kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang terjadi pada Puput Tantriana yang menjabat sebagai Bupati Probolinggo penangkapan berlangsung ditanggal 30 Agustus 2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bermula pemberitahuan dari masyarakat terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Camat Paiton Muhammad Ridwan dan Camat Krejengan Doddy Kurniawan yang membawa uang sejumlah Rp.240 juta untuk menyuap bupati Probolinggo dalam pemilihan calon pejabat Kepala Desa Probolinggo. Modus Korupsi Penyuapan yang digunakan Bupati Probolinggo terkait jual beli jabatan kepala desa dengan tarif Rp.20 Juta dan upeti penyewaan kas desa dengan tarif Rp. 5 juta per hektar. Tindakan Puput Tantri telah melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi namun adanya perbaikan kualifikasi Puput terbukti melanggar Pasal 11 maka divonis hukuman pidana 4 tahun penjara denda Rp.200 juta subsider

6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.20 juta subsider 6 bulan penjara, separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) yang memvonis tuntutan 8 tahun penjara.

Perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana korupsi suap-menyuaup terkait jual beli jabatan seperti yang dilakukan oleh Bupati serta Camat dalam pemilihan calon pejabat kepala desa, yang menguntungkan kedua belah pihak (penyuap dan yang disuap) sesuai kebutuhan atau kepentingan masing-masing pihak dengan memanipulasi peristiwa didalam kebijakannya terhadap keinginan masing-masing pihak, tindakan ini yang secara tidak adil memperkaya diri menyalah gunakan kekuasaan publik yang sudah dipercayakan(Gegen, 2022) dan korup sisuap-menyuaup sudah menjadi kebiasaan disetiap instansi pemerintahan maupun swasta di negeri ini karena rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi, banyaknya masyarakat yang bersifat tidak peduli terhadap kasus-kasus korupsi karena kurangnya tanggapan kalau korupsi itu tidak berakibat langsung bagi masyarakat maka tak jarang mereka pura-pura tidak tahu karena tidak mau mencampuri urusan orang lain atau takut menanggung resiko. Maka dari itu korupsi sulit diberantas karena penegakan hukum yang lemah, kurangnya hubungan atau tidak adanya persamaan carapandang memberantas korupsi antara lembaga Negara pembuat penegak hokum kasus korupsi semakin sulit untuk diselesaikan. Dengan demikian penegakan hukum yang diberikan harus adanya komunikasi dan persamaan cara pandang pemberantasan korupsi bersama masyarakat menjadi hal utama untuk menegakan hukum yang adil.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan studi kepustakaan, analisis deskriptif dan menggunakan sumber-sumber hukum yang relvan dalam penelitian ini berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tindak Pidana Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari kata kerja Latin *corrumpere*, yang berarti "busuk", "rusak", "terguncang", dan "berbalik". Kata "disuap" mengacu pada pergeserandari perilaku baik ke perilaku buruk (Gegen, 2022). Sebagai aturan umum, kemerosotan dikaitkan dengan kegiatan yang merugikan suatu bangsa atau masyarakat untuk peningkatan in dividu.(Santoso, 2022) Kejahatan memperkaya diri sendiri sambil merugikan keuangan atau ekonomi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenal sebagai korupsi, menurut American Encyclopedia.(Muslimin, 2023). Ironisnya, tindakan pejabat seperti ini berujung pada korupsi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi menjadi lambat di suatu daerah, berkurangnya investasi, semakin banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, dan semakin banyak ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi ini pun bias menurunkan

tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Masyarakat kurang percaya kepada pemerintah akibat korupsi. (Syauket, 2021)

Menurut Baharuddin Lopa kejahatan tindak pidana korupsi adanya 2 (dua) bentuk sifat keinginan yang dilakukan seseorang, yaitu :

- 1) Korupsi yang bersifat terselubung. Korupsi yang bersifat terselubung, seseorang yang sekilas tampaknya karena politik, tetapi sebenarnya karena menginginkan hanya uang, dengan contoh: pejabat publik yang menerima suap dengan janji akan menjadi pegawai negeri atau diangkat pada suatu jabatan sebagai ganti pembayaran pemberi suap.
- 2) Korupsi yang bersifat ganda. Korupsi yang bersifat ganda, seseorang yang hanya berkeinginan mendapatkan uang, tetapi sebenarnya karena kepentingan politik dengan contoh: seseorang yang menyogok atau memberikan uang pelican kepada pejabat agar menyalahgunakan kewenangannya demi member keputusan yang di ingin sipemberi suap ini. (Hartini.Evi, 2007)

Korupsi ialah tindakan jahat yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) yang bercirikan sebagai berikut :

- 1) Dapat dilakukan oleh siapapun dan melibatkan lebih dari satu orang
- 2) Korbannya bias siapa saja karena tidak memilih target atau korban
- 3) Korupsi bersifat rahasia
- 4) Korupsi melibatkan bagian dasar kewajiban dan keuntungan timbal balik
- 5) Pelaku korupsi yang melingkupi tindakan berlindung dibalik kebenaran hukum
- 6) Tindakan korupsi mengandung penipuan, yang biasa dilakukan oleh badan public ataupun umum
- 7) Korupsi merupakan penghianatan kepercayaan
- 8) Perbuatan korupsi dapat merugikan yang besar dan meluas (Hartini.Evi, 2007)

Tindak Pidana korupsi yang memiliki arti luas dan disamakan artinya dengan penyuapan yang diungkapkan dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins. (Jur, 2005) Unsur-unsur yang melekat pada korupsi ialah : tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat, melawan norma-norma yang sah dan berlaku, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang atau amanah yang ada pada dirinya, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau Lembaga instansi tertentu, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. (Muslimin, 2023)

Korupsi berdampak buruk yang dapat merusak kehidupan negara karena telah terjadi ketidakjujuran, kebusukan dan melukai rasa keadilan masyarakat berupa runtuhnya ahlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa, adanya efek buruk bagi perekonomian negara, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat, terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang, memiliki dampak social dengan merosotnya human capital.

Bukan hanya dampak buruk saja yang terjadi jika adanya korupsi tetapi ada juga bahaya dari tindak pidana korupsi tersebut terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa serta birokrasi, antara lain :

- 1) Risiko korupsi pada masyarakat dan kemanusiaan, jika liar dan menjadi kecenderungan masyarakat, akibatnya akan membuat masyarakat bergejolak.
- 2) Risiko korupsi akan merugikan usia yang lebih muda yang memusuhi sosial dan menjadi biasa tentang korupsi
- 3) Risiko korupsi terhadap persoalan pemerintahan, kekuatan politik yang dicapai akan melahirkan pemerintah dan perintis daerah yang salah persepsi menurut masyarakat pada umumnya. (Muslimin, 2023)

Menurut Respon Peneliti mengenai Apakah Praktik Jual Beli Jabatan dalam penerimaan calon kepala desa benar terbukti merupakan tindak pidana korupsi dengan menggunakan contoh kasus Bupati Probolinggo sebagai objek penelitian karena adanya transaksi pemberian uang imbalan atau biasa disebut uang pelican untuk mendapatkan posisi sebagai Pj. Kepala Desa sebesar Rp.20.000.000,00 (duapuluhjuta rupiah) serta upeti tanah kas desa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan tidak adanya hal melaporkan terhadap transaksi uang imbalan tersebut dari masing-masing pelaku kepada KPK dan dalam realita dilapangan ternyata kebijakan dengan prinsip demokratis, transparansi, pemerataan dan keadilan ini hanya tinggal kebijakan belaka, beberapa kewenangan tertentu yang berpotensi sering di tarik ulur sehingga berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggara pemerintahan daerah dan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pada Kepala Daerah demi kepentingan diri sendiri sehingga seseorang yang ingin menduduki jabatan tersebut menghalalkan segala cara termasuk melanggar aturan. (Muslimin, 2023)

3.2. Akibat Jual Beli Jabatan Dengan Modus Suap Menyuaup Dalam Penerimaan Calon Kepala Desa

Akibat dari penerimaan kepala desa dengan upeti sebagai uang pelican atau korupsi suap-menyuaup yang menimbulkan adanya dampak buruk, yakni :

- 1) Terjadinya kesenjangan social dimasyarakat karena terjadinya ketidakadilan dalam berbagai garis tengah di kehidupan masyarakat.
- 2) Terjadinya pemborosan sumberdaya
- 3) Terjadinya penurunan kualitas karena praktik ini memungkinkan seseorang yang memiliki kemampuan bias tersingkirkan oleh orang yang hanya mengandalkan suap
- 4) Terganggunya proses demokrasi karena ada pelanggaran terhadap hak warga negara
- 5) Timbulnya ketidakpercayaan public terhadap aparat negara
- 6) Terjadinya ketidak sesuaian antara fungsi dan mekanisme yang sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Maka dari itu adanya peraturan perundang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat 1 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).”

Dan dalam pasal 3 “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan ataudenda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah).

Dan untuk menegakan hukuman terkait kasus tertuang dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk meletakkan nilai-nilai baru atas upaya Pemberantasan Korupsi namun masih adanya kelemahan dalam Undang-Undang tersebut dan adanya perubahan menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan Hukuman kepada sipemberi suap tertuang dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 418 yaitu seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, Dipidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan atau di pidanadenda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluhjuta rupiah).

3.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup Terkait Jual Beli Jabatan

Penegakan Hukum merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan, penggunaan penegakan hukum sebagai instrument pencegahan bagian kebijakan kriminal yang dilakukan untuk mencapai tujuan akhir peradilan pidana dengan memberikan perlindungan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan negara tersebut, Penegakan Hukum di Indonesia menganut hukum positif yang mengutamakan penerapan kepastian hukum yang dipengaruhi oleh system positif sebagai norma positif dalam system perundang-undangan. Keadilan dapat tercapai untuk diciptakan bagi suatu negara di masyarakat jika Menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat untuk memperoleh kebebasan, Pemerintah negara yang mengatur perbedaan kelas sosial dan ekonomi untuk memberikan manfaat kepada yang kurang beruntung, keadilan dengan kesaksian yang benar harus ditegakkan dengan sempurna tanpa membedakan dan tidak mengurangi sedikitpun yang artinya seseorang yang memiliki

materi rendah dan materi yang tinggi harus sama-sama mendapatkan hak keadilan, kesaksian yang benar

Dari contoh kasus yang peneliti jadikan objek penelitian, pelaku yang melakukan suap jual beli jabatan dalam penerimaan calon kepala desa di Kabupaten Probolinggo dengan perkara nomor Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang digunakan dalam kasus tersebut, dengan isi atau bunyi putusnya. Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Puput Tantriana Sari terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Puput Tantriana Sari dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Membebani Terdakwa Puput Tantriana Sari membayar uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa Puput Tantriana Sari tidak membayar harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa Puput Tantriana Sari tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 4) Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti
- 5) Membebaskan Terdakwa Puput Tantriana Sari untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menurut Respon Peneliti terkait bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap-menyuaup terkait jual beli jabatan dalam penerimaan calon kepala desa sudah diberikan hukuman yang melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku penerima suap yaitu Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo namun pemberian hukuman terhadap pelaku tersebut tampak sangat jelas bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih sangat lemah dan jauh dari harapan, belum dioptimalkan dalam penjatuhan pidana seperti diantaranya tuntutan dan putusan pemidanaan penjara yang terlalu ringan.

4. Kesimpulan

Terkait jual beli jabatan yang merupakan tindak pidana korupsi secara hukum melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan adanya transaksi antara pemberi dan penerima suap dengan imbalan uang atau biasa disebut sebagai uang pelican untuk mempercepat dalam urusannya karena factor kurangnya system akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan pada masyarakat. Penegakan hukum merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan sebagai instrument dalam delik kebijakan criminal untuk mencapai tujuan akhir peradilan pidana yang melalui formulasi, aplikasi dan eksekusi diberikan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan menganut pembedaan gabungan dengan memberikan pidana ditunjukkan sebagai mendidik, memperbaiki orang tersebut sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat serta menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Peneliti memberikan saran agar aparat hukum lebih tegas lagi dalam memberikan hukuman pidana sesuai dengan perbuatan yang dilanggar karena aparat penegak hukum merupakan alat yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat guna menjauhkan dari bentuk-bentuk pelanggaran yang berfungsi sebagai aspek mengatur masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan pemberian pembedaan gabungan ditunjukkan untuk memperbaiki serta mendidik pelaku tersebut sehingga dapat menimbulkan efek jera agar tidak ada lagi kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Gegen, G. (2022). Tindak Pidana Khusus. Pustaka Baru.
- Hakim, L. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana. DEEPUBLISH.
- Harefa Safarudin. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Jurnal UBELAJ, Vol 4.No 1.
- Hartini.Evi. (2007). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
- Jur, .Andi Hamzah. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. Rajawali Perss.
- Muslimin, D. (2023). Pendidikan Anti Korupsi. Global Eksekutif Teknologi.
- Santoso, A. P. A. (2022). Tindak Pidana Korupsi. Pustaka baru Pers.
- Sumbodo, H. A. M. D. Suyanto. H. (2021). Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap di Indonesia. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol.8.No.2.
- Suryanto.Ahmad Fahd Budi. (2021). Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia. Dharmasiswa, Vol.1.
- Syauket, A. (2021). OCTOPUSSY (Sinergi Penguasa Dan Tipologi Gurita Korupsi di Banten). KCP.